

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

1. Arah kiblat menurut Imam Syafi'I adalah 'ainul Ka'bah, sedangkan menurut Maliki adalah arah ke ka'bah (*syathr*). Untuk menentukan arah kiblat yang tepat menggunakan perhitungan ilmu falak yaitu dengan ilmu segitiga bola atau dengan menentukan bayang-bayang Matahari persis ke Ka'bah. Dengan perhitungan tersebut arah kiblat Indramayu adalah  $24^{\circ} 49' 33,58''$  BU, sedangkan bayang-bayang setiap benda yang berdiri tegak akan menunjuk ke arah kiblat di Kabupaten Indramayu pada tanggal 13 Juni 2003 adalah pada jam 15.55 WIB.
2. Arah kiblat Masjid-masjid yang ada di Kabupaten Indramayu pada umumnya menyimpang, dalam arti tidak sesuai dengan ketentuan falakiah, bahkan sampai ada yang menyimpang lebih dari 20 derajat. Diantara faktor yang menyebabkan penyimpangan tersebut adalah metode penentuan arah kiblat hanya menggunakan kompas dan tidak menggunakan perhitungan falakiah.

Belum adanya ketentuan resmi yang seragam dalam mengatur cara pengukuran arah kiblat dan bagaimana cara melakukan pengukuran dilapangan?. oleh karena itu perlu adanya penyeragaman pengukuran arah kiblat dengan jalan mengadakan training bagi pegawai Departemen Agama, Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu khususnya, dan kabupaten -

kabupaten lainnya, hendaknya memprakarsai penerapan perhitungan falakiah dalam menetapkan arah kiblat masjid. Karena itu petugas instansi Departemen Agama hendaknya, memberikan petunjuk secara langsung, yaitu turun kelapangan pada waktu membangun Masjid, terutama dalam menentukan arah kiblat.